

PILAR-PILAR KELUARGA SAKINAH MENURUT HADIS NABI SAW.

M. Kasim

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Qasimsaguni@gmail.com

Muhammad Dhiyaul Haq

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Dhiya.alhaq@gmail.com

Keywords :

*Family, Pillar, Sakinah,
Hadith*

ABSTRACT

This reseach aimed to examine the quality of hadith (hadith criticism from the side of sanad and matan) and understanding (syarah) of one of hadith of the Prophet related to the pillars of the sakinah (tranquil) family found in al-Kutub as-Sittah. This research employed descriptive qualitative method with the approach mawdū'iy and tahlīliy. The results show that: (1) sanad of hadiths that were studied were hadiths that reach the sahih (valid) degree that could be accounted for their quality and credibility. All sanad of the hadith reach their narrator successively and in chain, muttasil, and there is no reprehensible narrator. Also in the hadith there are syawahid; (2) In terms of matan, although there are differences in the use of pronunciation or sentence forms and the addition of certain words in the editorial team, but substantially this does not change the three pillars of the sakinah family in the world, namely good neighbors, comfortable vehicles, and a big house, as well as a complementary addition from a hadith that becomes a syahid is: having a righteous wife; (3) From the sub-theme of the sakinah family that was traced related to the pillars of the sakinah family, there were 5 hadiths; (4) The ideal concept of the sakinah family is an alternative solution to the various social problems that occur

Kata kunci :

Keluarga, Pilar, Sakinah,
Hadis

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kualitas hadis (kritik hadis dari sisi sanad dan matan) dan pemahaman (syarah) terhadap salah satu hadis Nabi saw. berkaitan dengan pilar-pilar keluarga sakinah yang terdapat dalam *Kutub As Sittah*. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Mawdū'iy* dan *Tahlīliy*. Hasil penulisan menunjukkan bahwa: (1) sanad hadis yang diteliti ini merupakan hadis yang mencapai derajat sahih yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kredibilitasnya. Semua sanad hadis sampai kepada rawinya secara berturut dan berantai adalah *muttasil* dan tidak ada rawi yang tercela. Juga pada hadis tersebut terdapat *syawahid*; (2) Dari segi matan walaupun dijumpai perbedaan penggunaan redaksi lafal atau bentuk kalimat dan adanya penambahan pada kata tertentu dalam redaksi matan, namun secara substansi hal tersebut tidak memalingkan tiga pilar keluarga sakinah di dunia, yaitu tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman dan rumah yang luas, serta satu

tambahan pelengkap dari satu hadis yang menjadi syahid adalah: memiliki istri yang salihah; (3) Dari sub tema keluarga sakinah yang ditelusuri berkaitan tentang pilar-pilar keluarga sakinah diperoleh sejumlah 5 hadis; (4) Konsep ideal keluarga sakinah merupakan solusi alternatif terhadap berbagai problema sosial yang terjadi.

PENDAHULUAN

Tema tentang keluarga sakinah menjadi sebuah tema yang selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Betapa tidak, keluarga sakinah adalah profil keluarga ideal, keluarga yang bisa menjadi jawaban sekaligus solusi atas berbagai permasalahan hidup yang kecenderungannya dari waktu ke waktu makin banyak dan makin kompleks. Akibat dari berbagai permasalahan itu, tidak sedikit orang yang memilih bunuh diri sebagai solusi dan jalan pintas untuk mengakhirinya. Padahal bagi orang yang beragama, tidak sesederhana itu cara berpikir mengatasi masalah.

Data terakhir yang dirilis oleh Organisasi kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa setiap detik terdapat satu orang yang meninggal karena bunuh diri, berdasarkan data tersebut, bunuh diri di banyak negara merupakan penyebab kematian nomor dua untuk penduduk kelompok usia 15 hingga 29 tahun. Setiap tahun tercatat ada 800 ribu orang tewas bunuh diri.¹ Data-data ini menunjukkan gambaran *mainstream* di level individu-individu yang terlilit masalah yang juga tidak mustahil bisa saja sudah termasuk di dalamnya komunitas orang-orang yang sudah berkeluarga.

Pada masalah yang terjadi di level keluarga, berbagai media informasi, seperti kompasiana.com dan republika.co.id memberitakan bahwa di Indonesia setiap jamnya terjadi 40 kasus perceraian. Bahkan di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik.² Sedangkan di Kota Makassar, kasus perceraian menjadi fenomena sosial tersendiri. Menurut data Pengadilan Agama Kota Makassar menyebutkan bahwa jumlah kasus perceraian sepanjang tahun 2019 mengalami peningkatan, jika 2018 lalu kasus perceraian yang terdata sekitar 3.565, maka tahun 2019 angkanya mencapai 3.600 kasus, dan umumnya penyebab perceraian adalah faktor cecok (ketidakdewasaan) dan faktor ekonomi.³

Fakta-fakta yang tertuang dalam data-data tersebut semakin menguatkan akan pentingnya kehadiran agama bagi manusia, baik di level individu maupun di level keluarga. Di level individu, agama seharusnya menjadi *mainstream* utama untuk dipelajari, dikaji dan dijabarkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang

¹Lihat <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190910023019-255-428942/who-tiap-detik-ada-satu-orang-tewas-bunuh-diri-di-dunia> (06 Agustus 2020).

²Lihat http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam_54f357c07455137a2b6c7115; dan <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/06/30/nqqoszte-terjadi-40-perceraian-per-jam-di-indonesia> (06 Agustus 2020).

³Lihat <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/pasangan-muda-dominasi-kasus-perceraian-di-makassar-sepanjang/3> (06 Agustus 2020).

terpuji. Sedangkan dalam level keluarga, konsep keluarga sakinah menjadi solusi terbaik mengatasi berbagai persoalan hidup, khususnya persoalan rumah tangga.

Dengan demikian, tampak akan pentingnya masalah pembentukan keluarga sakinah, sehingga sangat banyak ditemukan referensi ilmiah baik dalam bentuk buku, tesis, disertasi, atau pun artikel ilmiah yang membahas tema tersebut. Di antaranya adalah *Al Usrah Al Muslimah fi Al 'Alam Al Mu'ashir* karya Wahbah Al Zuhaili, *Ma'alim Al Usrah Al Muslimah fi Al-Qur'an Al Karim* sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Syirin Zahir Abu 'Abdu.

Sebuah tesis yang mirip dengan penulisan ini ditulis oleh Rosmaniah Hamid yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul, "Hadis-hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya Dalam Pembentukan Masyarakat Madani."⁴ Dalam penulisannya, Rosmaniah Hamid menemukan 112 (seratus dua belas) riwayat dalam sembilan kitab hadis yang membahas tentang keluarga sakinah. Dari 112 (seratus dua belas) riwayat tersebut diklasifikasikan menjadi dua sub tema, yaitu proses pembentukan keluarga sakinah dan proses pembinaan keluarga sakinah. Seluruh riwayat hadis tersebut dianalisis kualitas sanad dan matannya sesuai metodologi kritik hadis. Dari keseluruhan riwayat yang diteliti dan dianalisis oleh Rosmaniah Hamid, penulis tidak menemukan ada satu riwayat khusus yang mengkaji tentang pilar-pilar keluarga sakinah.

Demikian juga beberapa penulisan yang mengambil tema keluarga sakinah yang dituangkan dalam bentuk jurnal, seperti judul, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam" yang diteliti oleh Siti Chadijah yang bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi karakteristik keluarga sakinah.⁵ Siti Chadijah mengkaji judul yang berbeda dengan penulisan ini dan juga menggunakan metode pendekatan yang berbeda yaitu karakteristik keluarga sakinah menurut Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan penulisan ini fokus pada pendekatan hadis yang disertai analisis kualitas sanad dan matan riwayat yang dijadikan pembahasan. Sementara itu, Tasbih dalam penulisannya yang berjudul, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw."⁶ mirip dengan tesis Rosmaniah Hamid yang diistilahkan oleh Tasbih dengan proses pembentukan keluarga sakinah. Tasbih dalam kajiannya tidak menghadirkan analisis kualitas hadis dan materinya fokus pada proses lahirnya keluarga sakinah.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada pemaparan di atas, maka sangatlah urgen untuk mengkaji pilar-pilar penting dalam membangun keluarga sakinah

⁴Rosmaniah Hamid, *Hadis-hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya Dalam Pembentukan Masyarakat Madani*, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011).

⁵Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr*. Vol. 14 No. 1 (Maret 2018). ISSN. 1979-0074 e-ISSN. 9 772580 594187

⁶Tasbih, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw.," *Al-Irsyad Al-Nafs*, Vol 2 No. 1 (2015), 69–81.

dengan menggunakan pendekatan hadis dengan harapan hasil kajian ini menjadi sebuah kontribusi yang konstruktif dalam membangun rumah tangga ideal, yang disebut dengan keluarga sakinah. Untuk itu, permasalahan penting yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana kualitas dan pemahaman hadis tentang pilar-pilar keluarga sakinah?

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka dilakukan pengkajian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan beberapa metode pendekatan: Metode *Mawdū'iy* yaitu suatu metode kajian hadis dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema kajian (pilar-pilar keluarga sakinah), baik secara lafal maupun secara makna kemudian dianalisis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.⁷ Metode *Tahfiliy* merupakan metode kajian hadis dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam hadis-hadis yang dikaji serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan penulis.⁸

PEMBAHASAN

Pengertian Keluarga Sakinah, Tujuan dan Ruang Lingkupnya

Tema Keluarga Sakinah, terdiri atas dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan beberapa pengertian keluarga, antara lain: Ibu, bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah; Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, batih; Sanak saudara, kaum kerabat; Satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat; Orang-orang di bawah naungan satu organisasi.⁹

Keluarga sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ibu, ayah dan anak-anaknya dan juga mungkin ditambah dengan orang seisi rumah (sanak keluarga dekat dari pihak ibu dan ayah) yang menjadi tanggungan. Dalam artikel ini, kata keluarga dipakai dengan pengertian orang seisi rumah (masyarakat kecil) yang terdiri atas ayah, ibu dan anak.

Dalam kamus bahasa Arab, kata keluarga diistilahkan dengan *usrah* diambil dari kata *al-asr* (membelenggu). *Al-asr* secara bahasa berarti ikatan, tanggungjawab. Meskipun makna *usrah* diambil dari kata *al-asr* dan *al-qaid* (ikatan), akan tetapi makna keluarga menurut Islam bukan ikatan atau tanggung jawab sebagaimana makna bahasa, melainkan bermakna ketenangan jiwa. Jadi, keluarga menurut Islam adalah tanggung jawab yang diberikan kepada manusia

⁷Lihat M. QuraisyShihab, *Sejarah & 'Ulum al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 97.

⁸Lihat Nashruddin Ba'idan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Glaguh UHIV, 1998), h. 31.

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 471-472.

yang diterima dengan penuh kerelaan dan ketulusan untuk memperoleh kesenangan, ketengan dan ketenteraman.¹⁰

Kata *sakinah* berakar kata dari huruf *sin, kaf dan nun*, yang menunjukkan kepada pengertian diam, tidak banyak bergerak. Kata itu juga dapat diartikan dengan penduduk yang mendiami suatu tempat.¹¹ Kata *sakinah* berasal dari kata *سكن* yang bermakna diam atau tenangnya sesuatu yang telah bergejolak. Pisau dinamakan *sikkin* karena ia adalah alat untuk menjadikan binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak lagi setelah tadinya meronta-ronta.¹² Sedangkan menurut Ahmad warson Munawwir Istilah *al-sakinah* dalam bahasa Arab disamakan dengan kata *al-tuma'ninah* yang berarti ketenangan.¹³

Istilah *sakinah* yang berasal dari bahasa Arab ternyata sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, kecintaan dan kasih sayang.¹⁴

Dalam Al-Qur'an kata *سكينة* dapat ditemukan di 6 (enam) ayat, yaitu: QS. Al-Baqarah/2: 248; QS. At-Taubah/9: 26; QS. At-Taubah/9: 40; QS. Al-Fath/48: 4; QS. Al-Fath/48: 18; QS. Al-Fath/48: 26. Semua ayat tersebut bermakna *al-thuma'ninah* (ketenangan).¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa makna utama yang terkait dengan term keluarga sakinah adalah ketenangan, yang jika ditelusuri lebih dalam bermakna kebahagiaan. Makna inilah yang mewakili arti/term keluarga sakinah, sehingga secara ringkas keluarga sakinah sering diartikan sebagai keluarga bahagia.

Dengan demikian, mengacu pada beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas landasan iman dan takwa,¹⁶ din dan akhlak, cinta dan kasih sayang, yang indikatornya adalah anggota keluarga yang merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan yang hakiki (kebahagiaan dunia dan akhirat).

Adapun tujuan utama kehadiran keluarga sakinah adalah agar menjadi solusi atas berbagai persoalan yang terjadi, seperti munculnya berbagai komunitas anak muda yang berperilaku destruktif (geng motor, begal, pesta narkoba, *sex party*, prostitusi, dan lain-lain), keluarga yang sangat rentan berpisah (bercerai) sampai pada munculnya tren bunuh diri. Akar dari semua permasalahan itu adalah hilangnya makna sakral "keluarga" sebagai ikatan suci dunia dan akhirat.

¹⁰Abdul Syukur, *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar* (Jakarta: Ihtiar baru Van Hoeve, 2005), h. 131.

¹¹Abu al-Husayn Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqa>yis al-lugah*, Juz III (Beiru>t: Da>r al-Ji>l, 1411 H/1991 M), h. 88.

¹²Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 192.

¹³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646.

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, h. 863.

¹⁵Jalal al-din Muhammad ibn Ahmad al-Mahally (w. 864 H) dan Jalal al-din 'Abd al-rahman ibn Aby Bakr al-Suyuthy (w. 911 H), *Tafsir al-Jalalayn* (Cet. I; Kairo: Dar al-Hadits), h.244.

¹⁶QS. Al-Fath (48): 4, di dalam ayat ini Allah Swt menyebutkan sumber *al-sakinah* (ketenangan) yaitu dari Allah, yang diberikan kepada hati orang-orang yang beriman, berarti wadah utama ketenangan adalah hati/jiwa, dan syarat utama memperoleh ketengan adalah iman.

Umumnya patologi sosial tersebut muncul dari kalangan keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang sangat rapuh dengan berbagai benturan dan tantangan (tidak memiliki ketahanan keluarga). Selain daripada itu, kehadiran keluarga sakinah menjadi sebuah “mesin produktif” untuk melahirkan manusia-manusia unggul, yang berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, dinamis, kreatif dan bermanfaat bagi agama, orang tua, umat dan bangsa.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, Islam telah menjelaskan ruang lingkup keluarga sakinah dengan sangat lengkap dan detail, mulai dari membangun fondasi keluarga, memancang pilar-pilar utamanya, petunjuk memilih calon pasangan, teknis pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hak orang tua terhadap anak, hak anak terhadap orang tua, pedoman berkomunikasi antar anggota keluarga, cara mendidik, adab melakukan hubungan khusus suami istri, cara mengatasi persoalan rumah tangga, sampai adab dan cara berpisah (*thalak*) jika keluarga tersebut tidak bisa lagi dipertahankan. Satu tema penting dari ruang lingkup yang tercakup dalam upaya membangun keluarga sakinah dalam perspektif hadis akan dibahas dalam penulisan ini, antara lain tentang pilar-pilar keluarga sakinah dalam bentuk deskripsi hadis, *takhrij* dan *i'tibarnya* (sanad dan matan).

Landasan Normatif

Al-Qur'an

Landasan utama keluarga sakinah adalah Al-Qur'an terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷

Syekh ‘Abd Rahmān al-Sa’di berkata, “Firman Allah: *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang, yakni melalui sebab-sebab yang mendatangkan kasih sayang, yang hal ini merupakan manfaat seseorang itu menikah. Dengan mempunyai istri, seorang pria dapat bersenang-senang dengan istri, merasakan kenikmatan hubungan suami istri, dan mendapat manfaat berupa anak dan

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya* (Madinah; Mujamma' Khadim al-Haramayn Al-Syarifayn al-Malik Fahd li thiba'at al-Mush-haf al-Syarifayn al-Malik Fahd li Thiba'at Mush-haf al-Syarif, 1418 H), h. 644.

sekaligus mendidik mereka, serta merasa tenang dengan istrinya.”¹⁸ Ayat ini menjelaskan tujuan pernikahan dan membentuk rumah tangga yaitu agar tercipta sakinah (ketenangan), tumbuhnya *al-mawaddah* (rasa cinta) *warahmah* (kasih sayang) yang berfungsi sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri.

Hadis

Landasan tentang disyariatkannya keluarga sakinah ditemukan pada hadis Nabi saw. yang bersumber dari Abū Hurairah r.a. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhary

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه البخارى)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad; Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."*¹⁹

Secara umum hadis di atas memberikan pengetahuan dan pedoman kepada para calon suami di dalam memilih calon istri disebutkan ada 4 (empat) motivasi, tetapi Nabi saw. berpesan agar memprioritaskan pada agamanya (*fazfar bizāt al-dīn*), maka Nabi saw. memberikan garansi bahwa kamu (calon suami) akan beruntung. Ibn Hajar al-'Asqalany memberikan penjelasan, bahwa seorang wanita budak yang berkulit hitam tetapi memiliki agama yang baik masih lebih utama dari wanita yang lainnya yang tidak memiliki agama. Sedangkan perkataan *تَرِبْتُ يَدَاكَ* berasal dari kata *al-turab* (tanah); arti asal dari *taribat yadaka* adalah “tanah di tanganmu”. Faktor *al-din* disifatkan dengan *al-turab* merupakan *kinayah* (kiasan) dari *al-ghina* (kekayaan) baik dari sisi harta, ilmu maupun kekayaan jiwa sebab tanah merupakan salah satu unsur yang banyak di bumi ini.

Hal ini adalah kabar gembira sekaligus doa dari Nabi saw. bagi calon suami yang memprioritaskan agama dalam pemilihan istri.²⁰ Kekayaan dari berbagai aspeknya adalah merupakan salah satu pilar terbentuknya keluarga yang bahagia dan inilah yang menjadi jaminan Nabi saw. sekaligus tujuan pemilihan calon

¹⁸Abd al-Rahman bin Nashir al-Sa'dy (w. 1376 H), *Taysir al-Kari'm al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manna'n* (Cet. I; Mu-assasah al-Risalah: 1420 H/ 2000 M), h. 639.

¹⁹ Muhammad ibn 'Isma'il Abu 'Abdillah Al Bukhary, *Shahih Bukhari*, Jilid VII, Bab *Al-Akfaa fi al-Din*, nomor hadis 5090, Cet. I; Dar Thuq al-Najah, 1422 H.

²⁰Ibn Hajar al-'Asqalany, *Fath al-Ba'riy Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), h. 92.

pasangan dengan memberikan prioritas pada agamanya. Dengan demikian, dapat dipahami dari hadis tersebut bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga sakinah, sehingga hadis menjadi salah satu landasan normatif disyariatkannya membangun keluarga sakinah.

Perundang-undangan

Di antara hal yang spesifik dari tema pembahasan tentang keluarga sakinah adalah adanya landasan yuridis formal dalam bentuk undang-undang, edaran dan instruksi Presiden yang menguatkan sendi-sendi dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pembentukan keluarga menuju keluarga sakinah. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 Perubahan II, 18 Agustus 2000, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28B ayat 1 dan ayat 2, menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Demikian pula setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Kependudukan menyatakan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga suatu masyarakat dan lingkungan.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau keterlantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan lingkup rumah tangga.
5. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat pemerintah dan Negara.

6. Surat Edaran Departemen Agama RI Nomor 59 B VII/01.01.1/3520/1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah yang berisi Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah.
7. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Dengan demikian, dipahami bahwa konsep keluarga sakinah menuntut pemeliharaan, perlindungan, pembinaan, dan pengembangan baik oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Deskripsi Sanad dan Matan Hadis

Terdapat 5 (lima) hadis yang penulis temukan di dalam *Kutub As Sittah* berkaitan dengan tema “Pilar-pilar Keluarga Sakinah,” 4 (empat) hadis terdapat di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan 1 (satu) hadis terdapat di Sunan Al-Tirmidzy :

Riwayat Ahmad Bin Hanbal

1- حَدَّثَنَا رَوْحُ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا بِنِعْدَادِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللَّهَ وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَاهُ اللَّهُ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهَ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه أحمد)²¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Rauh, dia mendikte kepada kami ketika di Baghdad; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Humaid dari Isma'il bin Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash dari bapaknya dari kakeknya, Sa'd bin Abu Waqqash berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Di antara kebahagiaan anak Adam adalah istikharahnya (memohon pilihan dengan meminta petunjuk kepada Allah) kepada Allah, dan di antara kebahagiaan anak Adam adalah kerelaannya kepada ketetapan Allah, sedangkan di antara kesengsaraan anak Adam adalah dia meninggalkan istikharah kepada Allah, dan di antara kesengsaraan anak Adam adalah kemurkaannya terhadap ketetapan Allah.'”

2- حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ تَلَاتُهُ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَلَاتُهُ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ

²¹Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad Asy-Syaibany (w. 241H), *Musnad Al Imam Ahmad ibn Hanbal* Juz 3, Bab *Musnad Baqi' Al 'Asyrah Al Mubasyysyiri'n bil Jannah, Musnad Abi> Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqash –radhiyallahu 'anhu-* no.hadis 1444 (Cet. I; Mu'assasah Ar-Risalah, 1421H/2001M), h. 54.

الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكُونُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكُونُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ.
(رواه أحمد)²²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Rauh; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Humaid telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: *‘Tiga pilar kebahagiaan anak Adam, dan tiga pilar kesengsaraan anak Adam; pilar kebahagiaan anak cucu Adam adalah istri yang salihah, tempat tinggal yang baik dan kendaraan yang baik. Sedangkan pilar kesengsaraan anak Adam adalah istri yang berakhlak buruk, tempat tinggal yang buruk dan kendaraan yang buruk.’*”

3- حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ حَدَّثَنِي حُمَيْلٌ أَخْبَرَنَا وَمُجَاهِدٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْخَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَيَّئُ وَالْمَسْكُونُ الْوَاسِعُ. (رواه أحمد)²³

4- حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ. (رواه أحمد)²⁴

Riwayat Al-Tirmidzi

5- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شِقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شِقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ. (رواه الترمذی)²⁵

Kritik Hadis

Kritik Sanad: Metode, Proses dan Hasilnya

Untuk mengetahui derajat suatu hadis dari sisi sanadnya, maka metode yang digunakan adalah kritik dari sisi sanad dan matan dengan cara menelusuri kualitas dan kredibilitas rijal atau rawi yang menjadi sanad dari satu hadis. Dalam hal ini penulis memilih satu riwayat hadis yang termasuk dalam tema, “Pilar-pilar

²²Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Al Ima>m Ahmad ibn Hanbal* Juz 3, Bab *Musnad Baqi Al 'Asyrah Al Mubasysyir>in bil Jannah, Musnad Abi Isha>q Sa'ad ibn Abi> Waqqa>sh – radhiyallahu 'anhu-*, no.hadis 1445, h.55.

²³Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Al Ima>m Ahmad ibn Hanbal* Juz 24, Bab *Musnad Al-Makkiyyi>n, Musnad Nafi' ibn Abdil Hari>ts*, no.hadis 15372, h.86.

²⁴Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Al Ima>m Ahmad ibn Hanbal* Juz 40, Bab *Musnad An-Nisa>’, Musnad Ash-Shiddi>qah ‘Aisyah binti Ash-Shiddi>q –radhiyallahu anha-*, no.hadis 24427, h.488.

²⁵Muhammad ibn ‘Isa ibn Sauroh ibn Musa Al-Dhohhak At-Tirmidzi> Abu ‘I>sa (w. 279H), *Al Ja>mi’ul Kabi>r – Sunan At-Tirmidzi*, Juz 4, Bab *Ma> Ja>a fi> Ar-Ridha bi al-Qadha, Abwa>b Al-Qadr ‘an Rasu>lillah –shallallahu ‘alaihi wasallam-*, no.hadis 2151 (Beirut; Da>rul Garb Al Islami, 1998M), h.24.

Keluarga Sakinah” (dalam skema sanad; riwayat ke-3), yaitu sebuah riwayat yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنِي خُمَيْلٌ أَخْبَرَنَا وَمُجَاهِدٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ. (رواه أحمد)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Habib bin Abu Tsabit; Telah menceritakan kepadaku Khumail telah mengabarkan kepada kami Mujahid dari Nafi' bin Abdul Harits berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: *"Termasuk kebahagiaan seseorang adalah tetangga yang baik, kendaraan yang menyenangkan dan tempat tinggal yang luas."*

Wāki'

Nama lengkapnya ialah Wāki' bin Al-Jarrah bin Mulaih Al-Ru'asi, Abu Sufyān Al-Kūfi Al-Hāfiz. Ia meriwayatkan hadis dari: ayahnya, Isma'il bin Abi Khalid, Ayman bin Nabil, 'Ikrimah bin 'Ammar, Hisyam bin Urwah, Al A'masy, Taubah bin Abi Shadaqah, Jarir bin Hazim, Abdullah bin Said bin Abi Hindun, Ibnu 'Aun, Abdurrahman bin Al Gashil, Abu Kaldah Khalid bin Dinar, Salamah bin Nubaith, 'Isa bin Tahman, Mus'ab bin Sulaim, Sufyan Ats Tsauri, Syu'bah, Tolhah bin Yahya Al Auza'i dan selainnya.

Ada beberapa komentar ulama tentang Waki' bin Al-Jarrah, di antaranya adalah:

1. Al Qa'naby: “Suatu ketika kami bersama Hammad bin Zaid, kemudian Waki' datang, mereka mengatakan: ini riwayat dari Sufyan, maka berkata Hammad: Jika aku berkehendak aku mengatakan: ini (Waki') *arjah* (lebih *rojih*) daripada Sufyan.”
2. Sedangkan Abdullah bin Ahmad dari Ayahnya berkata: “Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih menguasai ilmu dan yang lebih menghafalnya daripada Waki'.”
3. Al Hafiz berkata: “*Tsiqoh Hafiz 'Abid*, termasuk di antara *kibar thabaqah* kesembilan, wafat di akhir tahun 196 H atau awal tahun 197 H, umurnya 70 tahun. (Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadisnya).”²⁶

Sufyān

Nama lengkapnya ialah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdillah Al Kufi, Ia meriwayatkan hadis dari Ayahnya, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Abu Ishaq Assabi'i, Abdul Malik bin 'Umair, Abdurrahman bin 'Abis bin Rabi'ah,

²⁶Ibn Hajar Al-Asqalany (w. 852H), *Tahzib Al-Tahzib*, Jilid 11 (Cet. I; India: *Dar al-Ma'arif al-Nizamiyyah*, 1326H), h. 123-131 dan dalam kitab *Taqrib Al-Tahdzib* (Cet. III; *Dar al-'Ashimah*: Riyadh, 1423H), h. 581.

Ismail bin Abi Khalid, Salamah bin Kuhail, Thoriq bin Abdirrahman, Al Aswad bin Qais, Bayan bin Bisyr, Jami' bin abi Rasyid, Habib bin Abi Tsabit, Hushain bin Abdirrahman, Al A'masy, Manshur, Mughirah, Hammad bin Abi Sulaiman, Zubaid Al Yami, Solih bin Solih bin Hay, dan perawi-perawi lainnya yang *tsiqah*.

Beberapa komentar ulama tentang Sufyan bin Masruq, di antaranya adalah:

1. Berkata Syu'bah, Ibnu 'Uyainah, Abu 'Ashim, Ibnu Ma'in dan selain mereka di antara para ulama: "Sufyan *Amirul Mu'min fil Hadis* (Pemimpin orang-orang beriman dalam bidang hadis)." ²⁷
2. Berkata Ibn al-Mubarak: "Saya menulis dari 1100 syekh, saya tidak pernah menulis yang lebih baik selain dari Sufyan." ²⁸
3. Berkata Waki' dari Sa'id: "Sufyan *Ahfaq* (lebih hafiz) dariku." ²⁹
4. Berkata Al Hafiz ibnu Hajar: "*Tsiqah Hafiz Faqih 'Abid Imam Hujjah*, termasuk di antara *ru'us thabaqah* ketujuh, dan ia sepertinya pernah *mentadlis*, wafat pada tahun 161 H, umurnya 64 tahun. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadisnya." ³⁰

Habib bin Abi Tsabit

Nama lengkapnya ialah Habib bin Abi Tsabiq Qays bin Dinar, juga disebut Qays bin Hindun, dikatakan sesungguhnya nama Abu Tsabit ialah Hindun, Al Asady Maulanya, Abu Yahya Al Kufy. Ia meriwayatkan hadis dari: Ibn "Umar, Ibn 'Abbas, Anas bin Malik, Zaid bin Arqam, Abu Ath-Thufail, Ibrahim bin Sa'd bin Abi Waqqash, Nafi' bin Jubair bin Muth'im, Mujahid, 'Atho', Thowus, Sa'id bin Jubair, Abu Solih Assamman, Zaid bin wahab, dan selainnya dari para sahabat. Dan di antara perawi yang meriwayatkan hadisnya: Al A'masy, Abu Ishaq Asy Syaibany, Hushain bin Abdirrahman, Zaid bin Abi Unaisah, Ats-Tsauri, Syu'bah, Al Mas'udy, Ibnu Juraij, Abu Bakar bin 'Ayyash, Mus'ir dan selainnya.

Beberapa ulama yang memberikan testimoni tentang beliau:

1. Berkata Al Bukhari dari Ali Ibnu Al Madiny: "beliau memiliki sekitar 200 Hadis."
2. Berkata Abu Bakar bin 'Ayyasy: "Ada tiga orang *Ashabul Futya* (Ahli Fatwa): Habib bin Abi Tsabit, Al Hikam dan Hammad."
3. Berkata Al 'Ijly: "Abu Yahya Kufy, *tabi'i tsiqah*."
4. Berkata Ibn Ma'in dan Al-Nasa'i: "*Tsiqah*."

²⁷ Jamaluddin Abul Hajjaj Al Mizzy (w. 742H), *Tahzib Al-Kamal*, Jilid 11 (Cet. I; Beirut: *Mu'assasah Ar Risalah*, 1400H), h. 163.

²⁸ Jamaluddin Abul Hajjaj Al Mizzy (w. 742H), *Tahzib Al-Kamal*, Jilid 11 (Cet. I; Beirut: *Mu'assasah Ar Risalah*, 1400H), h. 165.

²⁹ Jamaluddin Abul Hajjaj Al Mizzy (w. 742H), *Tahzib Al-Kamal*, Jilid 11 (Cet. I; Beirut: *Mu'assasah Ar Risalah*, 1400H), h. 163.

³⁰ Ibn Hajar Al-Asqalany (w. 852H), *Taqrib Al-Tahzib*, (Cet. I; Riyadh: *Dar al-'Ashimah*, 1423H), h. 244

5. Berkata Ibn Abi Maryam dari Ibn Ma'in: "*Tsiqoh Hujjah*."
6. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata: "*Tsiqah Faqih Jalil*, Ia banyak meng-*irsal* dan men-*tadlis*, termasuk di antara *thabaqah* ketiga, wafat pada tahun 119 H. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadisnya."³¹

Khumail

Nama lengkapnya ialah Khumail bin Abdirrahman. Ia meriwayatkan hadis dari Nafi' bin Abdil Harits Al Khuza'i, ia berkata:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سعادة المرء المنزل الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء"

Artinya: "Dan di antara perawi yang meriwayatkan dari beliau (muridnya) ialah: Habib bin Abi Tsabit sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Attsiqat*.

Saya berkata (Ibn Hajar): "Jemaah menghapalnya (menyebutnya) dengan huruf *al-kho'* berharakat *dhommah* (Khumail), adapun Ibnu Abi Syaibah, maka Ia mengatakan: huruf *al-haa'* berharakat *dhommah* (Khumail), juga diikuti pendapatnya oleh Sho'id, dan Al 'Askary telah salah dalam hal itu pada kitabnya *al-Tashif*. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadisnya."³²

Mujāhid

Nama lengkapnya ialah Mujahid bin Jabr, Abul Hajjaj Al Makhzumi Maulanya, Al-Makky, Ia meriwayatkan hadis dari 'Aly, Sa'ad bin Abi Waqqash, Al 'Abadilah yang Empat, Rafi' bin Khudaij, Usaid bin Zhair, Abu Sa'id Al Khudri, 'Aisyah, Ummu Salam, Juwairiyah bintu Al Harits, Abu Hurairah, dan selainnya.

Ulama yang memberikan komentar tentang Mujahid, di antaranya adalah:

1. Abu Hatim berkata: "Beliau belum pernah mendengar/meriwayatkan (hadis) dari 'Aisyah, maka hadis yang beliau riwayatkan dari 'Aisyah ialah *mursal*."
2. Abu Hatim juga berkata: "Saya mendengar ibn Ma'in mengatakan: beliau belum pernah mendengar dari 'Aisyah."
3. Berkata Al Hafiz Ibnu Hajar: "*Tsiqoh* Imam dalam Ilmu Tafsir dan Imam dalam bidang Ilmu, termasuk di antara *thabaqah* ketiga, wafat pada tahun 101 H atau

³¹Ibn Hajar Al-Asqalany (w. 852H), *Tahzib Al-Tahzib*, Jilid 2, h. 178-180 dan *Taqrib al-Tahzib*, h. 150.

³²Ibn Hajar Al-Asqalany (w. 852H), *Tahzib Al-Tahzib*, Jilid 3, h. 170-171.

102 H atau 103 H atau 104 H, umurnya 83 tahun. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadisnya.”³³

Nāfi’ bin Abd al-Harīts

Nama lengkapnya ialah Nafi’ bin Abdil Harits bin Khalid bin ‘Umair bin Al Harits Al Khuza’i, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam*, di antara perawi yang meriwayatkan dari beliau ialah: Abu Atthufail ‘Amir bin Watsilah, Jamil bin Abdirrahman, dan Abdurrahman bin Farwakh Maula Umar, Ibnu Abdil Bar mengatakan: “Beliau termasuk di antara *kibar al-Shahabah* dan di antara sahabat yang mulia, disebutkan ia masuk Islam pada hari terjadinya *Fathu Makkah*, beliau bermukim di *Makkah* dan tidak berhijrah.” (Bukhari, Muslim Abu Daud, An Nasa’i dan Ibnu Majah meriwayatkan hadisnya).³⁴

Jika dianalisis hadis tersebut di atas dari sisi sanad, maka ditemukan bahwa semua perawinya memiliki kualitas adil dan *dhabit* serta tidak ada di antara para perawi tersebut yang *syadz* (memiliki kejanggalan) dan *‘illat* (cacat).³⁵ Para kritikus hadis berkomentar bahwa mereka memiliki sifat *al-tsiqah*, *faqih*, *hafiz*, *tsiqah hujjah*, *‘alim* dan lain-lain. Sedangkan dari sisi ketersambungan sanad terlihat bahwa rawi dari sanad hadis semuanya bersambung; hal itu bisa dilihat dari umur dan tahun wafatnya, guru-gurunya dan cara menerima hadis dari gurunya.

Dengan demikian, mengacu pada hasil analisis tersebut di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa sanad hadis yang diteliti adalah hadis yang mencapai derajat “**sahih**” dan dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kredibilitasnya. Pada hadis tersebut juga terdapat kurang lebih 26 riwayat yang menjadi *syawahid*,³⁶ di antaranya adalah hadis yang telah diteliti oleh Syekh Albani dengan kesimpulan hadis sahih, sebagai berikut:

2576 - [صحيح] وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "أربعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَيَّيْءُ. وَأربعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: الْجَارُ السُّوءُ وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ". رواه ابن حبان في "صحيحه" [مضى 17 - النكاح / 2]³⁷

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu ‘Anhu* Rasulullah saw.

³³Ibn Hajar Al-Asqalany (w. 852H), *Tahzib Al-Tahzib*, Jilid 10, h. 42-44, dan *Taqrib al-Tahzib*, h.520.

³⁴Ibn Hajar Al-Asqalany (w. 852H), *Tahzib Al-Tahzib*, Jilid 10, h. 407.

³⁵ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1424 H / 2007 M), h. 61

³⁶Program aplikasi hadis *Jawami’ al-Kalim*.

³⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albany, *Shahih Al-Targhib Wa Al-Tarhib* Jilid II, Kitab *Al-Nikah* (Cet. I; *Al-Riyadh: Maktabah al-Ma’arif*, thn 1421H-2000M), h. 688.

bersabda: *‘Ada empat (di antara pilar) kebahagiaan: istri yang salihah (baik), tempat tinggal yang luas, tetangga yang salih (baik), dan kendaraan yang nyaman. Ada empat kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk’*. (Hadis Sahih Riwayat Ibn Hibban).

Kritik Hadis dari Sisi Matan

Suatu hadis dikatakan sahih, tidak hanya dilihat dari sisi sanadnya, namun juga harus dilihat dari sisi matannya. Jadi, sanad dan matan pada satu hadis ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kadang-kadang ada hadis dari segi *sanad* termasuk dalam kategori sahih, namun matannya bertentangan dengan Al-Qur’an, maka hadis yang seperti ini tidak bisa dikategorikan sebagai hadis yang sahih dan harus ditolak.³⁸

Dalam artikel ini, penulis berusaha mengikuti tiga langkah metodologis kegiatan kritik matan (*naqd al-matan*) hadis seperti yang dirumuskan oleh M. Syuhudi Ismail (w. 1995), yaitu: 1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya; 2) meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna; 3) meneliti kandungan matan.³⁹ Disamping itu, dalam memenuhi dua unsur pokok kesahihan matan, yakni terhindar dari *syadz* (kejanggalan) dan terhindar dari *illat* (cacat), maka penulis juga mengacu pada tolok ukur kritik matan (*naqd al-matan*) yang dikemukakan oleh Jamaluddin al-Qasimy, bahwa matan hadis yang *maqbul* (diterima sebagai hujah) haruslah: 1) tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur’an; 2) tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat; 3) tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah; dan 4) susunan periwayatannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.⁴⁰

Adapun hadis yang dijadikan sebagai sampel penulisan di atas, telah diperoleh hasil, bahwa dari sisi sanad merupakan hadis yang sahih. Sedangkan dari sisi matan dapat disimak, bahwa tiga pilar keluarga sakinah yang disebutkan dalam hadis tersebut; *al-jaar al-shalih* (tetangga yang baik), *al-markab al-hani’* (kendaraan yang nyaman) dan *al-maskan al-wasi’* (rumah yang luas) tidak ada satupun makna yang bertentangan dengan kriteria kesahihan matan. Dari sisi *naqliyah*, tiidak ada ayat bertentangan dengan maknanya dan tidak ada hadis lain yang sahih yang bertolak belakang dengan maknanya, bahkan dari sisi *aqliyah* (akal yang sehat), makna hadis tersebut sangat realistis terutama dalam kehidupan dunia, apalagi hadis ini didukung oleh banyak hadis yang sahih dan semakna.

³⁸Lihat Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah, Bayna ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw, antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Bandung, Mizan, 1992), h. 11.

³⁹M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 121-122.

⁴⁰ Jamaluddin al-Qasimy, *Qawa'id al-Tahdits min Funun Musthalah al-Hadits* (Cet. III; Kairo: Dar al-'Aqidah, 1425 H/1989 M), h. 136.

Adapun hadis yang takhrij oleh Syekh Al-Bani di atas, yakni hadis yang menjadi salah satu *syawahid* dari riwayat yang diteliti ternyata ada satu tambahan “pilar kebahagiaan” yaitu: *al-mar-ah al-shalihah* (memiliki istri yang shalihah). Namun hadis ini tidak merubah makna dari hadis yang diteliti tetapi menguatkan dan melengkapi. Dengan demikian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Nafi’ ibn ‘Abd al-Harits *radhiyallahu ‘anhu* dari sisi matan memiliki derajat yang sah.

Syarah Hadis

Adapun redaksi hadis yang disyarah adalah:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنِي خُمَيْلٌ أَخْبَرَنَا وَمُجَاهِدٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ. (رواه أحمد)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Habib bin Abu Tsabit telah menceritakan kepadaku Khumail telah mengabarkan kepada kami Mujahid dari Nafi' bin Abdul Harits berkata; Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Termasuk kebahagiaan seseorang adalah tetangga yang baik, kendaraan yang menyenangkan dan tempat tinggal yang luas."

Sepintas hadis di atas tidak berhubungan dengan tema keluarga sakinah, sebab secara tekstual tidak ada lafal yang menyebutkan tentang keluarga apalagi keluarga sakinah, namun apabila ditelaah lebih mendalam secara kontekstual maka sesungguhnya makna hadis tersebut mengandung tema pilar-pilar keluarga sakinah. Tiga pilar yang disebutkan oleh Nabi saw. dalam hadis tersebut: *al-jaar al-salih* (tetangga yang baik), *al-markab al-hani'* (kendaraan yang nyaman) dan *al-maskan al-waasi'* (rumah yang luas) pada umumnya dimiliki oleh orang yang telah berkeluarga. Makna ini lebih dikuatkan oleh hadis yang merupakan syahid dari hadis yang diteliti. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya *Shahih Al-Targhib Wa Al-Tarhib*:

2576- [صحيح] وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أربعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ. وَأربعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: الْجَارُ السَّوُّءُ وَالْمَرْأَةُ السَّوُّءُ وَالْمَرْكَبُ السَّوُّءُ وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ". رواه ابن حبان في "صحيحه" [مضى 17 - النكاح/ 2]⁴¹

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu ‘Anhu* Rasulullah saw. bersabda: “Ada empat (di antara pilar) kebahagiaan: istri yang salihah (baik),

⁴¹Muhammad Nashiruddin Al-Albany, *Shahih Al-Targhib Wa Al-Tarhib* Jilid II, Kitab *Al-Nikah* (Cet. I; *Al-Riyadh: Maktabah al-Ma’arif*, thn 1421H-2000M), h. 688.

tempat tinggal yang luas, tetangga yang sholih (baik), dan kendaraan yang nyaman. Ada empat kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk.” (Hadis Sahih Riwayat Ibn Hibban).

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di atas menambahkan satu pilar kebahagiaan, yaitu *al-mar-ah al-shalihah*. Penambahan ini lebih menguatkan kesimpulan penulis bahwa hadis yang diteliti ini adalah hadis yang berkaitan dengan keluarga sakinah, sebab unsur utama yang menyusun keluarga adalah *al-mar-ah* (yang bermakna istri), dan perangkat utama dari wujudnya sebuah keluarga sakinah adalah keberadaan *al-mar-ah al-shalihah* (wanita salihah).

Di sisi lain, hadis Sa’ad bin Abi Waqqash juga ditempatkan oleh Ibn Hibban di dalam bab *al-nikah*. Hadis ini ditempatkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya “*Shahih Al-Targhib Wa Al-Targhib*” di dalam bab *al-nikah*. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut sangat berkaitan dengan tema tentang keluarga sakinah.

Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-sa’adah* dalam hadis ini adalah kebahagiaan dunia bukan kebahagiaan *diniyah*. Kebahagiaan yang mutlak (hakiki) adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Barang siapa yang dikaruniakan kemaslahatan dalam berbagai hal (termasuk pilar-pilar kebahagiaan yang disebutkan dalam hadis tersebut) maka akan baiklah kehidupannya, karena sesungguhnya perkara-perkara ini merupakan pilar-pilar yang membahagiakan tubuh dan hati dan jadilah kehidupannya menjadi nyaman.⁴²

Sedangkan yang dimaksud dengan *al-syaqawah* adalah *al-ta’b* (lelah-payah) sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt.:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

Terjemahnya: “Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka” (QS. Thaha: 117).⁴³

Celaka *فَتَشْقَى* berarti *فتتعب* (membuatmu kepayahan).⁴⁴ *Al-syaqawah* yaitu di dalamnya ada gangguan dan kesulitan-kesulitan dunia. Sementara itu Al-Munawwy dalam *Faydh al-Qadir Syarh Al-Jaami’ Al-Shaghir* menjelaskan tiga sifat dari

⁴²<http://islamqa.info/ar/120807> (07 Agustus 2020).

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qu’an dan Terjemahnya*, h. 490.

⁴⁴<http://islamqa.info/ar/120807> (07 Agustus 2020).

kebahagiaan seorang Muslim di dunia: tetangga yang salih (baik), rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman, sebagai berikut:⁴⁵

1. Yang dimaksud dengan الجار الصالح yaitu muslim yang tidak menyakiti tetangganya;
2. Yang dimaksud dengan المسكن الواسع yaitu rumah yang banyak tiang-tiangnya dan sudut-sudutnya berkaitan dengan ukuran rumah, berbeda dengan “kelapangan” yang terkadang setiap orang bisa berbeda penilaian, boleh jadi seorang menganggap sempit tetapi yang lainnya menganggap lapang.

Itulah sebabnya disyariatkan untuk berdoa kepada Allah swt. rumah yang luas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘Anhu* bahwasanya Rasulullah saw. berdoa di suatu malam:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي

Artinya: “Ya Allah ampunilah aku, luaskanlah tempat tinggalku dan berkahilah aku terhadap apa yang engkau rezekikan kepadaku.” Hadis ini dinilai dengan derajat hasan oleh Syekh Al-Bani dalam *Sahih al-Jaami*’ hadis nomor 1265.⁴⁶

3. Yang dimaksud dengan المركب الهنيء yaitu kendaraan yang berlari cepat, tidak lambat dan alot yang mengkhawatirkan bisa jatuh penumpangnya dan membuat tubuh luka-luka. Kendaraan yang mudah membawa penumpangnya tiba di tempat tujuan dengan cepat dan lancar tanpa ada kesulitan dan rasa capek. Harus diyakini bahwa faktor kemudahan-kemudahan itu tidak terlepas dari *tawfiq* Allah swt.

Berbeda dengan المركب السوء yang membuat engkau menjadi lelah dan tidak sampai ke tempat tujuan kecuali setelah merasakan kelelahan, kadang-kadang juga terlambat tiba di tempat tujuan dan kadang dengan lambatnya kendaraan membuatmu jenuh berzikir dan membaca Al-Qur’an karena melalui masa yang lama. Untuk itu, dapat dipahami bahwa sesungguhnya tetangga yang jelek, rumah yang sempit dan kendaraan yang rewel merupakan indikasi ketidakbahagiaan seseorang. Dalam riwayat Ibn Hibban dari Sa’ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu ‘Anhu* ditambahkan satu pilar, sehingga menjadi empat pilar kebahagiaan, yaitu *al-mar-ah al-shalihah* (wanita salihah).⁴⁷

⁴⁵Zayn al-din Muhammad, dipanggil ‘Abd Al-Rauf Ibn Taj Al-‘Arifin Ibn ‘Aly Ibn Zaun Al-‘Abidin Al-Haddady Al-Munawwy Al-Qahiry (w. 1031H), *Faydh al-Qadir Syarh Al-Jaami’ Al-Shaghir* Juz 3, Bab Harf *Al-tsa*, no.hadis 5340 dan no.3460 (Cet. I; Mesir: *Al-Maktabah Al-Tijariyah*, 1356H), h.302.

⁴⁶<http://islamqa.info/ar/120807> (07 Agustus 2020).

⁴⁷Zayn al-din Muhammad, dipanggil ‘Abd Al-Rauf Ibn Taj Al-‘Arifin Ibn ‘Aly Ibn Zaun Al-‘Abidin Al-Haddady Al-Munawwy Al-Qahiry (w. 1031H), *Faydh al-Qadir Syarh Al-Jaami’ Al-Shaghir* Juz 3, Bab Harf *Al-tsa*, no.hadis 5340 dan no.3460 (Cet. I; Mesir: *Al-Maktabah Al-Tijariyah*, 1356H), h.302.

4. المرأة الصالحة jika engkau melihatnya (fisiknya) membuatmu kagum, jika engkau bepergian, maka ia menjaga kehormatannya dan hartamu.⁴⁸

Penjelasan ini sesungguhnya diinspirasi oleh sabda Rasulullah saw. berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا»⁴⁹

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata, Nabi saw. bersabda: “Sebaik-baik perempuan adalah jika engkau melihatnya, ia membuatmu bahagia. Dan jika engkau memerintahnya, ia mematuhi. Dan jika engkau tidak ada di sisinya, ia memelihara hartamu dan dirimu untukmu.”

Analisis Pengembangan

Pembicaraan tentang keluarga sakinah pada hakikatnya adalah pembahasan yang sangat kompleks dimulai dari proses memilih calon pasangan, apa fondasinya, apa pilar-pilarnya, bagaimana etika berinteraksi antar pasangan, etika berselisih dan metode mengasuh dan mendidik anak-anak sebagai buah dari suatu pernikahan. Untuk itu, dalam keluarga sakinah ada seperangkat tuntunan yang harus dilaksanakan oleh suatu keluarga dengan norma-norma serta nilai-nilai Islami yang menjadi prinsip-prinsip dan fungsi masing-masing anggota keluarga.

Demi terpeliharanya keluarga sakinah adalah terjadinya pernikahan secara sah. Pernikahan atau tepatnya berpasangan merupakan sunatullah atas semua makhluk di bumi ini.⁵⁰ Mendambakan pasangan juga merupakan fitrah setiap manusia yang normal. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan laki-laki dan dan wanita sesuai ketentuan agama dan mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya pernikahan.

Demi terpeliharanya kehidupan keluarga yang harmonis, Islam melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan. Salah satu di antaranya adalah bahwa keluarga itu harus dibangun di atas fondasi yang kuat, adanya pilar-pilar yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Fondasi kehidupan keluarga adalah agama, kesiapan fisik dan mental serta *akhlak al-karimah*. Pilar utama bangunan keluarga sakinah adalah din (agama) dan akhlak, iman dan taqwa yang berfungsi sebagai pilar kehidupan dunia dan akhirat serta

⁴⁸<http://islamqa.info/ar/193745> (07 Agustus 2020).

⁴⁹Abu Dawud Sulayman bin Dawud Bin al-Jarud al-Tayyalisiy a-Bishry (W. 204 H), *Musnad Abi Dawud Al-Thayyalisy*, jilid IV (Cet. I; Mesir: Dar Hijr: 1419H/1999M), h. 47. Lihat juga Al-Bany (W. 1420 H), *Silsilah al-Ahaadits al-Sahihah*, jilid IV, nomor hadis 1838 (Cet. I; Al-Riyadh: al-Maktabah al-Ma'arif: 1415H/1995M), h. 453.

⁵⁰Lihat QS. Al-Zariyat/51: 49 dan QS. Yasin/36: 36 menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia maupun jin.

adanya pilar-pilar kebahagiaan dunia, yaitu: rumah yang luas, tetangga yang baik dan kendaraan yang nyaman.

Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah kepada ayah (suami), ibu (istri) dan anak-anak. Kesemuanya itu bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, rukun, damai, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat dan bangsa.

Keluarga adalah organisasi terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing anggotanya. Jika hal-hal tersebut terlaksana sebagaimana mestinya, maka dampaknya adalah ketenangan dan kedamaian yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak, baik individu keluarga, tetangga maupun masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga sakinah adalah “**madrasah**” tempat putra-putri dididik dengan cinta dan kasih sayang untuk memiliki akhlak yang mulia. Keluarga Sakinah adalah “**pabrik SDM**” unggul dan berkualitas. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu negara yang sangat menentukan bangun runtuhnya suatu negara. Ungkapan yang sangat populer sering kita dengar bahwa wanita adalah tiangnya negara, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga adalah tiangnya negara.

Saat ini bukan lagi zamannya penjajahan fisik yang dilakukan oleh satu negara yang kuat terhadap negara yang lemah, tetapi yang tren penjajahan sekarang ini adalah penjajahan pemikiran (*al-ghazw al-fikry*), yang sasarannya utamanya adalah keluarga. Penjajahan itu sangat efektif menjalar lewat berbagai media teknologi (termasuk media sosial) dan inilah yang menjadi tantangan utama setiap keluarga muslim. Mampukah keluarga muslim membendung arus *al-ghazw al-fikry* itu?, yang realitasnya telah banyak merusak bahkan meruntuhkan suatu keluarga. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa satu dari tujuh orang yang sudah menikah akhirnya bercerai karena posting status pasangan mereka di media sosial (medsos).

Lembaga Hukum Slater and Gordon di Inggris itu dilansir laman *Dailymail.co.uk*, media sosial seperti Facebook dan Twitter dituding sebagai faktor meningkatnya jumlah kasus perceraian, satu dari lima pengguna media sosial yang sudah menikah mengaku *stalking* atau mengecek media sosial pasangan mereka setiap hari, mereka mencari sesuatu yang mencurigakan, temuan semacam itu, selanjutnya dijadikan bukti perselingkuhan pasangan mereka dalam gugatan cerai; Penelitian itu dilakukan oleh untuk menyikapi peningkatan jumlah klien yang mengatakan bahwa Facebook, Skype, Snapchat, Twitter, WhatsApp atau situs media sosial lainnya telah ambil bagian dalam perceraian mereka, Andrew Newbury dari Slater and Gordon mengatakan, “Lima tahun yang lalu

media sosial jarang disebutkan sebagai penyebab perceraian, namun sekarang hal ini telah menjadi biasa.⁵¹

Program keluarga sakinah bukanlah program yang berdiri sendiri, dari orang tua dan calon mempelai, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Pendidik, dai dan mubalig, serta tokoh masyarakat sampai kepada penentu kebijakan semua harus terlibat aktif dalam memberikan pencerahan, pengarahan dan keteladanan. Sementara pihak legislatif dan eksekutif harus mendukung upaya tersebut dalam bentuk lahirnya undang-undang dan peraturan yang mengkondisikan setiap calon pendiri bangunan keluarga agar bangunannya berdiri kokoh menjadi sebuah bangunan keluarga sakinah.

Salah satu karakteristik agama Islam adalah “*al-‘ilm qabla al-qaul wa al-‘amal*” (ilmu sebelum perkataan dan perbuatan). Untuk itu, terwujudnya keluarga sakinah yang merupakan salah satu alternatif solusi berbagai problema sosial harus diawali dengan pembekalan *al-fiqh* (pengetahuan) dan kesadaran tentang cara membangun keluarga sakinah.

Patut disyukuri dan diapresiasi bahwa ada ide dan konsep yang sementara digodok oleh pihak Kementerian Agama tentang sertifikasi menikah, di mana setiap calon mempelai pengantin tidak akan diakui pernikahannya kecuali harus terlebih dahulu mengantongi SIM (Surat Izin Menikah), salah satu di antara persyaratan SIM adalah harus mengikuti kursus pembinaan keluarga sakinah.⁵² Hal yang sama, patut ditiru oleh daerah-daerah lain, adalah kontestasi “Keluarga Sakinah Teladan” di Provinsi Gorontalo yang digelar dari tingkat kecamatan, kelurahan, kota/kabupaten dan se-Provinsi Gorontalo.⁵³ Kita berharap semoga ide dan konsep ini dapat terwujud dengan lahirnya peraturan yang mewajibkan hal tersebut.

KESIMPULAN

Mengacu pada kriteria dan kesahihan hadis dari sisi sanad, serta hasil penulisan penulis berupa komentar ulama hadis pada masing-masing sanad, menunjukkan bahwa sanad hadis yang diteliti ini merupakan hadis yang mencapai derajat sahih yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kredibilitasnya. Semua sanad hadis sampai kepada rawinya secara berturut dan berantai adalah muttasil dan tidak ada rawi yang tercela. Juga pada hadis tersebut terdapat *syawahid*.

⁵¹<http://www.solopos.com/2015/05/04/hasil-penelitian-terbaru-waspada-media-sosial-picu-perceraian-600917> (07 Agustus 2020).

⁵²<http://www.antaraneews.com/berita/429067/calon-pengantin-akan-dapat-sertifikat-sim-menikah> (07 Agustus 2020)

⁵³<http://gorontalo.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=17052> (diakses 07 Agustus 2020)

Dari segi matan walaupun dijumpai perbedaan penggunaan redaksi lafal atau bentuk kalimat dan adanya penambahan pada kata tertentu dalam redaksi matan, namun secara substansi hal tersebut tidak memalingkan tiga pilar keluarga sakinah di dunia, yaitu: 1) Tetangga yang baik; 2) Kendaraan yang nyaman; dan 3) rumah yang luas. Adapun sebagai tambahan pelengkap dari satu hadis yang menjadi *syahid* adalah: memiliki istri yang salihah.

Dari sub tema Keluarga Sakinah yang ditelusuri berkaitan tentang pilar-pilar keluarga sakinah diperoleh sejumlah 5 hadis. Sementara konsep ideal keluarga sakinah merupakan solusi alternatif terhadap berbagai permasalahan sosial (patologi sosial) yang terjadi. Untuk membangun tegaknya keluarga sakinah di berbagai penjuru dunia, khususnya di Indonesia, maka diperlukan keterlibatan seluruh pihak untuk memberikan pencerahan, pengarahan dan keteladanan serta dikawal dengan undang-undang maupun peraturan yang bersifat mengkondisikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Mahally, J. al-din M., & Al-Suyuthy, Aby Bakr, J. al-din 'Abd al-rahman. (2003). Tafsir al-Jalalayn. *Kairo* (cet. I). Dar al-Hadits.
- Al-Atsqalaniy, A. ibn 'Aliy ibn H. (1326 H). Tahzib Al-Tahzib. *India*. Dar al-Ma'arif al-Nizamiyyah.
- Al-Atsqalaniy, A. ibn 'Aliy ibn H. (1397 H). Fath al-Bariy Syarh Shahih al-Bukhariy. *Beirut* (Jilid. 1). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Atsqalaniy, A. ibn 'Aliy ibn H. (1423 H). Taqrib Al-Tahzib. *Riyadh*. Dar al-'Ashimah.
- Al Bukhary, M. ibn I. (1422 H). *Sahih Bukhary: Jilid. VII* (cet. I). Dar Thuq al-Najah.
- Albany, M. N. (2000). Shahih Al-Tarhib Wa Al-Tarhib. *Riyadh* (cet. I, Jilid. 2). Maktabah al-Ma'arif.
- Antaraneews. (2020). *Calon pengantin akan dapat sertifikat SIM menikah*. Pekanbaru. <http://www.antaraneews.com/berita/429067/calon-pengantin-akan-dapat-sertifikat-sim-menikah>
- Ba'idan, & Nashruddin. (1998). Metodologi Penafsiran Al-Qur'an. *Yogyakarta*. Glaguh UHIV.
- Berita Kota Makassar. (2020). *Tertinggi Keempat di Indonesia didominasi persoalan ekonomi*. <http://beritakotamakassar.com/2015/08/27/tertinggi-keempat-di-indonesia-didominasi-persoalan-ekonomi>
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr*, 14
- Departemen Agama RI. (1418 H). Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Madinah*. Muja'mma' Khadim al-Haramayn Al-Syarifayn al-Malik Fahd li thiba'at al-Mush-haf al-Syarifayn al-Malik Fahd li Thiba'at Mush-haf al-Syarif.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Jakarta* (cet. III). Balai Pustaka.

- Ghazali. (1992). *Al-Sunnah al-Nabawiyah, Bayna ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits*. M. Al-Baqir (Penerj.), *Bandung*: Mizan.
- Hamid, R. (2011). *Hadis-hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya Dalam Pembentukan Masyarakat Madani*. *Makassar* (cet. I). Alauddin Press.
- Ibn Zakariyya, A. al-H. A. ibn F. (1991). *Mu'jam Maqāyis al-lughah*. *Beirut* (Jilid. 3). Dār al-Jīl.
- Islamqa. (2008). *Al Bait Al Wasi' min Sa'adil Muslim*. <http://islamqa.info/ar/120807>
- Islamqa. (2020). *Ma Huwa Al Markab Al Hani'*. <https://islamqa.info/ar/answers/193745/>
- Islamweb.net. (n.d.). *Jawami' al-Kalim* (4.5).
- Ismail, M. S. (1992). *Metodologi Penulisan Hadis Nabi*. *Jakarta* (cet. I). Bulan Bintang.
- Kemenag. (2016). *kontes Keluarga Sakinah Teladan*. <http://gorontalo.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=1705>
- Kompasiana. (2020). *Di Indonesia, 40 Perceraian Setiap Jam!* http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam_54f357c07455137a2b6c7115
- Lingasari, Y. (2015). *WHO: Tiap 40 Detik, Satu Orang Mati Bunuh Diri*. *Jakarta*. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150911134959-20-78094/who-tiap-40-detik-satu-orang-mati-bunuh-diri>
- Munawwir, & Warson, A. (1997). No Title. *Surabaya* (cet. XIV). Pustaka Progressif.
- Munawy Al-Qahiry, Z. al-din M. (1356 H). *Faydh al-Qadir Syarh Al-Jaami' Al-Shaghir*. *Mesir* (cet. I, Jilid. 3). Al-Maktabah Al-Tijaariyah.
- Novia, D. M. (2015). *Terjadi 40 Perceraian per Jam di Indonesia*. *republika*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/06/30/nqqoszte-terjadi-40-perceraian-per-jam-di-indonesia>
- Qasimy, J. (1989). *Qawa'id al-Tahdits min Funun Musthalah al-Hadits*. *Kairo* (cet. III). Dar al-'Aqidah.
- Sa'dy, A. al-R. bin N. (2000). *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (cet. I). Mu'assasah al-Risalah.
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan Al-Qur'an*. *Bandung* (cet. XIII). Mizan.
- Shihab, M. Q. (2000). *Sejarah & 'Ulum al-Qur'an*. *Jakarta* (cet. II). Pustaka Firdaus.
- Solopos. (2020). *HASIL PENULISAN TERBARU: Waspada, Media Sosial Picu Perceraian!* Solo. <https://www.solopos.com/hasil-penulisan-terbaru-waspada-media-sosial-picu-perceraian-600917>
- Syaibany, A. A. A. ibn M. ibn H. ibn H. ibn A. (2001a). *Musnad Al Imam Ahmad ibn Hanbal* (cet. I, Jilid. 3). Mu'assasah Ar-Risalah.
- Syaibany, A. A. A. ibn M. ibn H. ibn H. ibn A. (2001b). *Musnad Al Imam Ahmad ibn Hanbal* (cet. I, Jilid. 24). Mu'assasah Ar-Risalah.
- Syaibany, A. A. A. ibn M. ibn H. ibn H. ibn A. (2001c). *Musnad Al Imam Ahmad ibn Hanbal* (cet. I, Jilid. 40). Mu'assasah Ar-Risalah.
- Syukur, A. (2005). *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*. *Jakarta*. Ichtiar baru Van

Hoeve.

Tasbih. (2015). Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW. *Al-Irsyad Al-Nafs*, 2, 69–81.

Tayalisiy a-Bishry, A. D. S. bin D. B. al-J. (1999). Musnad Abi Dawud Al-Thayyalisy. *Mesir* (Jilid. 4). Dar Hijr.

Tirmidzi Abu 'Isa, M. ibn 'Isa ibn S. ibn M. A.-D. (1998). Al Jami'ul Kabir – Sunan At-Tirmidzi. *Beirut* (Jilid. 4). Darul Garb Al Islami.